

NASKAH PUBLIKASI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PROGRAM KAMPUNG UKM
DIGITAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016**

(Studi Kasus: Sentra Kerajinan Batik Kayu Krebet, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul)

Indri Probuwati

20140520328

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: indri.probu@gmail.com

NASKAH PUBLIKASI

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM KAMPUNG UKM
DIGITAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

(Studi Kasus: Sentra Kerajinan Batik Kayu Krebet, Kecamatan Pajangan, Kabupaten
Bantul)

Disusun Oleh:


Indri Probuwati

20140520328

Telah disetujui dan disahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 2 Maret 2018
Tempat : Ruang Ujian IP
Pukul : 13.30 WIB

Dosen Pembimbing




Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik


Dr. Titin Purwaningsih, S.IP.,M.Si

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM KAMPUNG UKM
DIGITAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016**

(Studi Kasus: Sentra Kerajinan Batik Kayu Krebet, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul)

Oleh:

Indri Probuwati

20140520328

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: indri.probu@gmail.com

ABSTRAK

Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia sangat berkontribusi besar pada roda perekonomian negara. Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki banyak jumlah UKM, dengan kontribusi yang besar tercatat bahwa nilai ekspor UKM di Kabupaten Bantul sebanyak Rp. 307,100,417.11 dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 82, 961 orang. Meskipun UKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional maupun daerah masih terdapat banyak permasalahan ataupun kendala yang dihadapi oleh UKM baik yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu cara Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menjawab permasalahan UKM di Kabupaten Bantul adalah dengan cara mengimpelementasikan program Kampung UKM Digital satu diantaranya di Sentra Kerajinan Batik Kayu Krebet. Program ini melibatkan Disperindagkop Kabupaten Bantul, PT. Telkom dan pelaku UKM, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengetahui *collaborative governance* dalam program Kampung UKM Digital.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dalam penelitian ini mengambil responden dari Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, PT. Telekomunikasi Kandatel dan pengrajin di sentra kerajinan batik kayu Krebet.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam Program Kampung UKM Digital di Sentra Kerajinan Batik Kayu Krebet berjalan dengan baik. Kolaborasi ini dipengaruhi oleh *starting condition, facilitative leadership, dan design institutional*. Kemudian proses kolaborasi dalam Program Kampung UKM di sentra kerajinan batik kayu Krebet dapat dinilai baik karena sudah terdapat *face to face dialog* (dialog tatap muka) yang dilakukan dengan cara formal maupun informal. Kemudian sudah terbangunnya kepercayaan antar aktor kolaborasi, *trust building* (membangun kepercayaan) dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dan komunikasi yang baik. Komitmen terhadap proses menjalankan program (*commitment to process*) dibangun melalui visi misi bersama yang telah tertuang dalam perjanjian kerjasama. Kemudian adanya sikap saling memahami antar aktor kolaborasi menjadi salah satu alasan proses kolaborasi dapat dikatakan berhasil. Adapun keberhasilan program Kampung UKM Digital dilihat dari kondisi sementara saat ini sudah terdapat fasilitas 6 titik kabel optik yang tersebar di masing-masing RT, dan sudah

terlaksananya pelatihan-pelatihan seperti pembuatan website dan jual beli dan transaksi secara online.

Kata Kunci : Collaborative Governance, Kampung UKM Digital, Sentra Kerajinan Industri Batik Kayu

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia sangat berkontribusi besar pada roda perekonomian negara. Terbukti bahwa pada tahun 1998 saat Indonesia tengah terjadi krisis ekonomi, UKM lebih kuat terhadap terpaan krisis ekonomi apabila dibandingkan dengan sektor usaha pada skala besar yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya (Baskoro 2: 2012). Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat berperan sebagai wadah bagi penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja, karena UKM merupakan industri kreatif padat karya yang tidak begitu membutuhkan persyaratan seperti tingkat pendidikan, keahlian pekerja, teknologi yang sederhana, dan lain-lain. Selain itu, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan (Utama, 2013:3).

Selain itu UKM juga telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia. Usaha Kecil Menengah (UKM) mengalami perkembangan yang dapat dilihat dari sisi jumlah UKM, penyerapan tenaga kerja yang bekerja di UKM dan sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan data yang dirilis Asian Development Bank (ADB) Institute tahun 2015, Indonesia merupakan negara yang memiliki kontribusi terbanyak dari SME / UKM terhadap PDB 57,8%, penyerapan tenaga kerja 97,2 %, serta total ekspor 15,8 % (Rahmat, dkk, 137: 2017).

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki banyak jumlah UKM, berdasarkan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul hingga September 2017 terdapat 11.153 unit UKM yang sudah memiliki IUMK. Usaha Kecil Menengah (UKM) tersebut sangat berkontribusi pada dunia perekonomian daerah karena menjadi salah satu sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik sampai dengan tahun 2014 dalam (Saputri: 2016) tercatat bahwa nilai ekspor UKM di Kabupaten Bantul sebanyak Rp. 307,100,417.11 dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 82, 961 orang.

Melihat dari jumlah dan kontribusi UKM di Bantul cukup banyak yang diikuti dengan permasalahan yang ada maka dengan itu pemerintah Kabupaten Bantul harus menemukan solusi untuk mengembangkan UKM. Namun, mengingat begitu kompleksnya permasalahan maka pengembangan UKM tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah melainkan berkolaborasi dengan pihak swasta maupun masyarakat. Pelibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengembangan UKM merupakan aplikasi dari transformasi paradigma *new public manajemen* menuju *good governance* yang sedang berkembang dalam Ilmu Administrasi Publik. Model governance ini dianggap dapat dijadikan sebagai alternatif untuk melakukan akselerasi, serta lebih mudah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara ketiga pilar governance (Zaenuri, 2: 2015).

Sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan atau memajukan UKM di Kabupaten Bantul, maka pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul bekerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan menggalakan program Kampung UKM Digital yang meengikutsertakan masyarakat. Kampung UKM Digital dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UKM di Kabupaten Bantul. Kampung UKM Digital adalah kampung dimana pemanfaatan teknologi informasi secara komprehensif dan integratif untuk mendukung proses bisnis yang berjalan di Sentra UKM atau UKM yang terpusat di suatu lokasi tertentu dalam rangka mewujudkan jutaan UKM yang maju, mandiri, dan modern (Rahmat, 138: 2017).

Kecamatan Pajangan merupakan salah satu sentra UKM di Kabupaten Bantul yang dijadikan sebagai proyek percontohan Kampung UKM Digital di Kabupaten Bantul. UKM di Kecamatan Pajangan bergerak sebagai sentra kerajinan batik kayu di Krebet. Terdapat 57 UKM batik kayu dengan serapan tenaga kerja sekitar 405 orang di Krebet (Harianjogja.com). Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini mengkontekskan permasalahan utamanya pada proses pelaksanaan kolaborasi antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, dengan PT. Telkom Kandatel Bantul dan masyarakat penrajin. Maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana “*Collaborative Governance* dalam Program Kampung UKM Digital Kabupaten Bantul Tahun 2016 (Studi Kasus: Sentra Kerajinan Batik Kayu Krebet, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul)”

KERANGKA TEORI

A. Usaha Kecil Menengah (UKM)

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan:

- a. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 – Rp.500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 – Rp.2.500.000.000,00.
- b. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 – Rp.10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 – Rp.50.000.000.000,00.

B. *Collaborative Governance*

Collaborative Governance adalah pemerintahan yang disusun dengan melibatkan badan public dan organisasi non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi musyawarah mufakat, dan ada pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik, serta asset publik (Chris Ansel & Alison Gash, 544: 2007).


Kemudian menurut Menurut Sambodo dan Pribadi (2016) *Collaborative Governance* merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemangku kepentingan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik dengan tujuan mendapatkan sumberdaya guna melaksanakan pembangunan sesuai harapan para pemangku kepentingan tersebut. Sumber daya tersebut berada dan dimiliki para pemangku kepentingan tersebut.

Menurut Ansel dan Gash (2007) terdapat 6 Kriteria penting untuk mendefinisikan *Collaborative Governance* yaitu:

1. Forum di inisiasi oleh badan public
2. Peserta forum termasuk organisasi non pemerintah
3. Peserta terlibat dalam pengambilan kebijakan bukan hanya berperan konsultasi saja
4. Forum tersebut bersifat formal dan merupakan rapat bersama.
5. Forum tersebut bertujuan mencari mufakat atas kebijakan (walaupun dalam prakteknya mufakat tidak selalu dilakukan)
6. Fokus dari kolaborasi adalah kebijakan publik dan pengelolaan publik.

Berikut adalah model *Collaborative Governance* Ansel dan Gash (2007).

Bagan 1.1 Model *Collaborative Governance* oleh Anshel dan Gash (2007)



Sumber: Annsel dan Gash (2007 : hal 550)

Model *Collaborative Governance* menurut Ansel dan Gash (2007) seperti yang telah digambarkan diatas terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Pada tahap awal dalam relasi antar *stakeholder*, masing-masing aktor memiliki latar belakang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk

hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan. Bentuk ketidakselarasan tersebut antara lain seperti *distrust*, sikap tidak saling menghormati, antagonisme antaraktor atau pertentangan. Menurut Ansel dan Gash (2007) dalam (Harmawan, 2016) mengerucutkan pada tiga variabel kondisi awal *imbalances between the resources or power of different stakeholder, the incentives between that stakeholders have to collaborate, and the past history of conflict or cooperation among stakeholders* (ketidakseimbangan antara sumber-sumber atau kekuatan antar *stakeholder* yang berbeda, dorongan-dorongan bahwa aktor-aktor harus berkolaborasi dan latar belakang sejarah konflik bekerjasama *stakeholder*).

a. Ketidakseimbangan sumber daya dan kekuatan

Ketidakseimbangan sumber daya muncul ketika aktor-aktor tidak memiliki kapasitas organisasi, atau sumberdaya untuk berpartisipasi maupun partisipasi yang setara dengan *stakeholder* lain. Hal tersebut akan memunculkan kondisi yang lebih negatif apabila aktor penting tidak memiliki infrastruktur organisasional yang representatif untuk menjalankan *Collaborative Governance*. Relasi antar *stakeholder* tersebut dapat dilaksanakan secara efektif ketika masing-masing aktor memiliki komitmen untuk strategi positif untuk pemberdayaan dan representasi pada *stakeholder* yang paling memiliki kekuatan lemah dan sulit untuk berkomitmen paling lemah.

b. Dorongan-dorongan untuk berpartisipasi

Ketika terdapat ketidakseimbangan kekuatan antar *stakeholder* maka akan berdampak pada eksklusifitas antar aktor sehingga mempengaruhi komitmen dan dorongan untuk berpartisipasi. Terdapat dua tambahan pada model relasi kontingensi ini yaitu pertama, apabila terdapat tempat alternatif dimana aktor-aktor mampu mendapatkan tujuan-tujuan mereka secara sepihak maka *Collaborative Governance* hanya akan bekerja jika aktor-aktor melihat diri mereka sangat membutuhkan hubungan interdependensi. Kedua, apabila interdependensi bersifat kondisional atas forum kolaborasi maka sponsor-sponsor harus melakukan pekerjaan lebih dalam mendapatkan forum-forum alternatif untuk menghormati dan menghargai hasil dari proses kolaborasi.

c. *Pre-History*

Ketika masing-masing *stakeholder* memiliki kapasitas relasi yang tinggi maka akan memunculkan intensitas konflik yang tinggi mampu menciptakan dorongan yang kuat untuk berkolaborasi. Konflik menjadi sebuah indikasi bahwa masing-masing *stakeholder* memiliki kesadaran dan komitmen dalam kolaborasi. Komitmen tersebut harus dibarengi dengan sifat saling percaya dan interdependensi maka konflik akan menghasilkan sifat konstruktif yang menguatkan kolaborasi

2. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Aspek kepemimpinan menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kolaborasi antar pemerintah dengan non-pemerintah. Kepemimpinan merupakan bagian krusial dan memiliki peran secara jelas dalam menetapkan peraturan dasar, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog dan menganalisa keuntungan bersama. Ansel dan Gash (2007) dalam Harmawan (20016) mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:

1. Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi

2. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis
3. Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

Kolaborasi yang sukses itu menggunakan mekanisme *Multiple Leadership*. Lasker dan Weis dalam Harmawan (2016) menemukan bahwa kepemimpinan yang berkolaboratif harus memiliki ketrampilan-ketrampilan berupa (1) mempromosikan secara luas dan aktif berpartisipasi, (2) memastikan pengaruh dan kontrol secara luas (3) memfasilitasi produktivitas dinamika-dinamika kelompok atau aktor, (4) mampu memperluas cakupan proses.

Ketika tidak terdapat relasi yang bersifat simetris antara pemerintah dengan swasta maka harus dimunculkan pemimpin “organik” yang berasal dari *stakeholder* masyarakat. Ketersediaan pemimpin seperti itu akan sangat bergantung pada keadaan lokal.

3. *Institutional Design* (Desain Institusional)

Ansel dan Gash (2017) dalam Harmawan (2016) mendeskripsikan bahwa desain institusional mengacu pada protokol-protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk berkolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif. Karena hanya beberapa kelompok yang merasakan bahwa legitimasi untuk berpartisipasi hanya dimiliki oleh beberapa kelompok saja. Proses harus terbuka dan inklusif karena hanya kelompok yang merasa memiliki kesempatan yang sah untuk berpartisipasi dalam mengembangkan komitmen dalam proses yang terjadi. Pemerintah dalam konteks ini harus bersifat terbuka dan memberikan kesempatan yang luas kepada *stakeholder* yang terlibat.

Jantung dari proses legitimasi harus berdasarkan pada (1) kesempatan bagi setiap aktor berkomunikasi dengan *stakeholder* lain tentang hasil-hasil kebijakan, (2) klaim bahwa hasil kebijakan merupakan konsensus oleh seluruh aktor. Ketika terdapat aktor yang sebenarnya terkait dengan isu yang diwacanakan tetapi aktor tersebut tidak memiliki kesesuaian atau tidak memiliki motif yang kuat untuk terlibat maka pemerintah harus mengambil sikap untuk membuat yang eksklusif tanpa harus ada keterlibatan aktor lain secara inklusif. Dalam proses desain institusional tersebut harus memakai orientasi yang bersifat konsensus. Isu desain institusional harus menampilkan urutan waktu yang terstruktur sampai kapan kolaborasi tersebut dijalankan.

4. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

Model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Harmawan (2016) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain *problem setting* (penentuan masalah), *direction setting* (penentu tujuan), dan implementasi. Dalam kajian-kajian literatur yang sudah dilaksanakan kita berhenti pada bahwa proses kolaborasi terjadi bersifat tidak teratur dan tidak linear. Kolaborasi seringkali dipandang untuk bergantung pada pencapaian hanya mengacu pada tujuan yang ideal seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling memahami, dan hasil. Meskipun proses kolaborasi terjadi secara tidak teratur akan tetapi komunikasi adalah jantung dari kolaborasi sehingga kita memulai analisa dari dialog *Face to Face*.

a. *Face to Face* (Dialog tatap muka)

Seluruh *collaborative governance* terbangun dari dialog tatap muka antar aktor. Sebagai sebuah proses yang berorientasi pada konsesus, memunculkan kesempatan bagi setiap aktor untuk mengidentifikasi peluang-peluang keuntungan bersama. Dialog tatap muka merupakan sebuah cara untuk memecah kecurigaan antar aktor dalam membangun sebuah kolaborasi dan mencegah eksplorasi keuntungan bersama di tahap awal sebuah kolaborasi. Karena yang ditekankan pada tahap awal adalah bagaimana membangun konsesus bukan untuk mengatur keuntungan masing-masing aktor. Dialog tatap muka merupakan proses membangun kepercayaan, sikap saling menghormati, sikap saling memahami dan komitmen pada proses. Meskipun dialog tatap muka adalah sebuah kebutuhan tetapi tidak cukup berhenti pada fase ini saja tetapi harus ada mekanisme lanjutan.

b. *Trust buildig* (Membangun kepercayaan)

Adanya kepercayaan antar aktor merupakan poin awal dari proses kolaborasi, beberapa literatur menyatakan proses kolaborasi tidak hanya berkuat pada negosiasi tetapi juga membangun kepercayaan antar aktor. *Trust building* menjadi satu fase yang digunakan untuk membentuk proses saling memahami antar *stakeholder* agar terbentuk komitmen untuk menjalankan kolaborasi.

c. *Comitment to process* (Komitmen terhadap proses)

Meskipun terminologi komitmen terhadap proses cenderung bervariasi agak luas dalam kajian literasi, namun beberapa contoh kasus mengungkapkan bahwa tingkatan komitmen terhadap kolaborasi adalah variabel utama dalam menjelaskan sukses atau tidaknya sebuah kolaborasi. Komitmen erat hubungannya pada motivasi yang bersifat orisinal untuk berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan dengan itikad baik untuk keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan adalah elemen penting dalam kolaborasi. Komitmen bergantung pada kepercayaan akan aktor-aktor lain mau menghormati perspektif dan kepentingan aktor lain. Hal ini juga menjelaskan secara gamblang seberapa bersih, seberapa adil, dan transparan prosedur. Sebelum berkomitmen pada sebuah proses yang berjalan dengan arah tidak terprediksi, aktor-aktor harus mampu meyakinkan diri mereka bahwa prosedur deliberasi dan negosiasi memiliki integrasi. Rasa kepemilikan dan komitmen dapat memperkuat keterlibatan antar aktor. *Collaborative governance* dapat membentuk rasa kepemilikan terhadap pengambilan keputusan dari lembaga agensi atau pemerintah kepada *stakeholder* yang bertindak secara kolektif.

Rasa kepemilikan terhadap proses berimplikasi pada munculnya rasa saling bertanggungjawab terhadap proses. *Trust* memiliki peranan dalam menjamin bahwa masing-masing aktor memiliki tanggungjawab tersebut. Bentuk-bentuk mandatori dalam kolaborasi dapat dilaksanakan ketika dorongan untuk berpartisipasi antaraktor bersifat lemah, akan tetapi kooperasi yang bersifat mandatori mengindikasikan adanya kelemahan komitmen antaraktor. Tinggi rendahnya sifat ketergantungan antaraktor akan menentukan kesuksesan proses kolaborasi.

d. *Share understanding* (Saling memahami)

Dibeberapa poin proses kolaborasi, aktor-aktor harus mengembangkan *share understanding* (sikap saling memahami terhadap apa yang akan dicapai bersama. *Share understanding* dalam beberapa literasi disebut sebagai misi bersama, kesamaan niat, kesamaan tujuan, kesamaan visi bersama, ideologi bersama, tujuan-tujuan yang jelas, arah yang strategis dan jelas atau keselarasan nilai-nilai inti. *Share understanding* juga dapat berarti kesepakatan dalam mendefinisikan sebuah masalah.

e. *Intermediate Outcomes* (Hasil sementara)

Banyak studi kasus memperlihatkan bahwa kolaborasi secara relatif dapat dikatakan konkrit ketika adanya kemungkinan keberhasilan dari kolaborasi. Meskipun hasil sementara ini akan menampilkan output atau keluaran nyata akan tetapi proses *outcomes* tersebut merupakan esensi untuk membangun momentum yang dapat mengarahkan kolaborasi yang sukses. Dalam proses *intermediate outcomes* tidak dapat digeneralisir sebagai hasil akhir yang dicapai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Sentra Kerajinan Batik Kayu yang beralamat di Dusun Kreet, Desa Gedongsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun unit analisa dalam penelitian ini adalah PT. Telkom Kandatel Bantul, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul, dan pengrajin UKM di Sentra Kerajinan Batik Kayu Kreet.

PEMBAHASAN

Collaborative governance dalam Program Kampung UKM Digital dapat dilihat dari model kolaborasi menurut Anshel dan Gash. Dalam kolaborasi ini terdapat 3 aktor utama kolaborasi yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan sentra kerajinan batik kayu Kreet. Untuk melihat lebih rinci bagaimana *collaborative governance* dalam program Kampung UKM Digital ini dapat dilihat dalam pembahasan sebagai berikut:

A. Starting Condition (Kondisi Awal)

Starting condition ini membahas bagaimana awal mula *collaborative governance* dapat terjadi. *Collaborative Governance* yang terjadi ini merupakan upaya pengembangan UKM di sentra kerajinan batik kayu Kreet melalui program Kampung UKM Digital. Kolaborasi Program Kampung UKM Digital berlangsung sejak bulan Juli 2016, kolaborasi dalam hal ini proses persiapan program UKM Digital termasuk survei lokasi sentra UKM, pertemuan dan lain-lain. Sedangkan secara resmi kolaborasi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul dengan PT. Telkom Bantul dilaksanakan pada bulan Desember 2016. Kolaborasi ketiga aktor tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum tahun 2012 sebelum adanya kolaborasi dalam program Kampung UKM Digital. Kolaborasi tersebut dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Telkom Witel Bantul kepada pengrajin batik kayu di Kreet melalui peminjaman modal

usaha. Kemudian pada tahun 2012 bekerjasama dalam pembangunan gapura sebagai upaya promosi desa wisata di Kreet.

Kondisi awal terjadinya kolaborasi ketiga aktor dalam program kampung UKM Digital ini berawal dari keluhan kesah permasalahan yang dihadapi para pengrajin yang disampaikan kepada Disperindagkop Kab. Bantul. Beberapa permasalahan para pengrajin diantaranya belum ada forum pelaku dan pemangku kepentingan lintas sektor, kurangnya kemampuan teknologi pada UKM, terbatasnya akses pasar, kurangnya daya saing produk UKM, rendahnya kesadaran UKM dalam penggunaan pemasaran online berbasis website. Tak hanya itu, penjualan produk di Kreet masih menggunakan cara konvensional belum berbasis online dan akses pasar masih sebatas domestik

Solusi dari permasalahan tersebut yaitu pemerintah menggandeng PT. Telkom dengan mencanangkan program Kampung UKM Digital. Kerjasama pemerintah dengan PT. Telkom ini disebabkan karena kurangnya sumberdaya manusia dan kurangnya sumberdaya keuangan. Kurangnya sumberdaya manusia di Disperindagkop sendiri karena urusan pemerintah tidak hanya menangani masalah UKM saja. Kekurangan sumber daya keuangan (anggaran) ini memang karena pada saat awal perencanaan program Kampung UKM Digital ini dalam APBD belum dianggarkan. Selain itu kolaborasi ini terjadi karena adanya tuntutan dari proyek perubahan diklat. Proyek perubahan diklat ini menuntut para peserta diklat untuk membuat proyek perubahan.

B. ***Fasilitative Leadership*** (Kepemimpinan Fasilitatif)

Fasilitative leadership ini menjelaskan bagaimana kepemimpinan seorang pemimpin dalam melakukan proses kolaborasi. *Collaborative governance* dalam program Kampung UKM Digital di sentra kerajinan batik kayu Kreet ini dipimpin oleh seorang *project leader* yaitu Ibu Zanita selaku Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dinas Peridgkop Kabupaten Bantul. Maksud dari *project leader* disini yaitu pemimpin adanya suatu program Kampung UKM Digital di Dusun Kreet yang sekaligus memimpin proses kolaborasi antara aktor-aktor kolaborasi pada program tersebut. Selama dalam kepemimpinannya beliau berusaha untuk memfasilitasi aktor-aktor kolaborasi untuk berdialog secara langsung melalui forum seperti rapat koordinasi maupun pertemuan secara non-formal. Beliau juga selalu terjun langsung melakukan monitoring kepada para pengrajin di Dusun Kreet.

Selain adanya pemimpin dalam kolaborasi antar aktor-aktor ini, terdapat juga pemimpin dalam setiap aktor. Pemimpin dari PT. Telkom sendiri diserahkan kepada PT. Telkom Cabang Bantul yaitu Bapak Slamet Purnomo selaku *asistant manager sales and customer care*. Dalam kepemimpinan kolaborasi ini Pak Slamet bertugas untuk menjalin komunikasi baik antar sesama aktor kolaborasi dengan mengikuti rapat-rapat koordinasi dan monitoring baik secara langsung maupun lewat telpon. Beliau juga harus memastikan bahwa program Kampung UKM Digital di Dusun Kreet berjalan dengan lancar.

Aktor selanjutnya penanggungjawab dari Disperindagkop Kabupaten Bantul yaitu Kepala Disperindagkop Kabupaten Bantul Pak Sulisty. Adapun dalam hal ini pemerintah berperan sebagai inisiator adanya kolaborasi Kampung UKM Digital, kemudian memfasilitasi forum kolaborasi, memimpin rapat-rapat koordinasi, dan terjun secara langsung dari proses persiapan, peimplementasian, hingga pelatihan.

Kemudian kepemimpinan kolaborasi dari pihak pengrajin dipimpin oleh Pak Yulianto sebagai ketua Koperasi Sido Katon. Beliau selalu menjadi penyambung lidah para pengrajin kepada pihak dinas maupun Telkom apabila ada kendala

mengenai program Kampung UKM Digital. Selain itu Pak Yuli juga harus memastikan bahwa program Kampung UKM Digital ini dapat dimanfaatkan oleh para pengrajin dengan baik.

C. ***Institutional Design (Desain Institusional)***

Institutional design mencakup bagaimana forum kolaborasi ini didesain, siapa saja aktornya, dan bagaimana aturan-aturan dasar pelaksanaan kolaborasi di tetapkan. Forum kolaborasi program Kampung UKM Digital di sentra kerajinan batik kayu krebet terdiri dari beberapa *stakeholder* dengan partisipasi masing-masing aktif dalam setiap rapat-rapat koordinasi. Rapat atau pertemuan ini bersifat terbuka dan diperkenankan kepada setiap aktor atau *stakeholder* dalam kolaborasi untuk mengikuti dan berpartisipasi pada setiap rapat dan pertemuan.

Secara garis besar terdapat aturan-aturan dasar *collaborative governance* antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk terdapat dalam MoU atau Perjanjian Kerja Sama Nomor 57/PK/Bt/2016 dan Nomor 33/HK800/R4W-4F200000/2016. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengembangkan UMKM Kabupaten Bantul dalam bidang pemasaran melalui program Kampung UKM Digital.

Selain perjanjian kerjasama juga terdapat suatu buku pedoman yang dirancang oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai panduan pengimplementasian Program Kampung UKM Digital yang dijadikan pedoman oleh seluruh cabang Telkom berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan Kampung UKM Digital merupakan program yang diinisiasi oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk mengembangkan para pelaku UMKM di Indonesia.

Disperindagkop Kabupaten Bantul juga merancang suatu dokumen yang bernama "*Project Charter*". *Project charter* ini merupakan suatu dokumen berisikan informasi yang dirancang untuk menjelaskan secara ringkas mengenai proyek yang akan dijalankan.

D. ***Collaborative Process (Proses Kolaborasi)***

Proses kolaborasi ini merupakan tahapan terakhir dalam model *collaborative governance* menurut Ansel dan Gash Proses kolaborasi ini merupakan tahapan terakhir dalam model *collaborative governance* menurut Ansel dan Gash.

Proses kolaborasi ini diawali dari adanya masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengrajin di Dusun Krebet diantaranya belum ada forum pelaku dan pemangku kepentingan lintas sektor, kurangnya kemampuan teknologi pada UKM, terbatasnya akses pasar, kurangnya daya saing produk UKM, dan rendahnya kesadaran UKM dalam penggunaan pemasaran online berbasis website. Tak hanya itu, penjualan produk di Krebet masih menggunakan cara konvensional belum berbasis online dan akses pasar masih sebatas domestik. Melihat permasalahan diatas pemerintah mencoba mencari jalan pada tahun 2016 Disperindagkop Kabupaten Bantul menghubungi Telkom Pusat Yogyakarta untuk menggandeng Telkom dalam upaya mengatasi permasalahan UKM di Bantul.

Telkom Pusat Yogyakarta menyepakati untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya peningkatan kualitas dan daya saing produk UKM di Kabupaten Bantul. Pada sekitar bulan Agustus 2016 saat itulah awal terjadinya komunikasi pemerintah dengan Telkom, kemudian setelah kesepakatan tersebut mulailah diadakan pertemuan untuk menentukan sentra UKM yang akan dijadikan sebagai lokasi proyek Program Kampung UKM Digital yang memenuhi kriteria.

Proses kolaborasi ini berlanjut pada koordinasi selanjutnya dengan para pengrajin di Dusun Krebet. Pertemuan koordinasi ini diinisai oleh dinas untuk menyampaikan maksud dan tujuan akan diadakannya Program Kampung UKM

Digital. Dalam koordinasi ini dikumpulkan para pengrajin dan kemudian perwakilan dinas terkait menyampaikan bahwa Dusun Krebet ini mendapat kesempatan menjadi lokasi proyek Program Kampung UKM Digital. Sosialisasi program juga dilakukan secara bersamaan dalam rapat koordinasi ini.

Setelah melakukan koordinasi dan sosialisasi Program Kampung UKM Digital kepada para pengrajin kemudian diadakanlah rapat koordinasi dengan tujuan membentuk forum pelaku atau pemangku kepentingan di sentra kerajinan Dusun Krebet. Dalam forum inilah untuk pertama kalinya PT. Telkom, Disperindagkop Kabupaten Bantul dan pengrajin sentra kerajinan Krebet dipertemukan. Adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat koordinasi dengan ketiga aktor ini yaitu tentang berbagai aturan-aturan dasar dalam implementasi Program UKM Digital.

Kemudian, proses selanjutnya adalah pemasangan infrastruktur Kampung UKM Digital oleh Telkom. Adapun infrastruktur yang difasilitasi oleh PT. Telkom adalah akses jaringan fiber optik atau tembaga atau jaringan seluler GSM Telkomsel, akses poin wifi.id dengan paket basic yang akan dapat dimanfaatkan sebagai wifi corner, dan layanan Indihome dengan bandwidth maksimum 10 Mbps juga akan disediakan untuk BLC (*Boarding Learning Centre*) Kampung UKM Digital.

Selanjutnya penyelenggaraan pelatihan pembuatan website dan komponennya dengan pendampingan dari PT. Telkom, Dinas Perindagkop Bantul, dan Kantor KPDT Bantul. Pengrajin dilatih untuk membuat website penjualan sendiri, dan diberikan pelatihan bagaimana berjualan secara online. Pelatihan ini hanya merupakan pelatihan dan pendampingan website tingkat dasar. Output dari pelatihan adalah pengrajin dapat memiliki website masing-masing dan dapat berjualan serta bertransaksi secara online.

Selanjutnya pada tanggal 30 November 2016 Program Kampung UKM Digital Kabupaten Bantul secara resmi *launching*. Peluncuran program ini secara resmi ditandai dengan nota kesepemahaman atau MoU antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Terdapat 2 kawasan sentra UKM yang dijadikan sebagai proyek percontohan Kampung UKM Digital di Kabupaten Bantul yaitu sentra kerajinan batik kayu Krebet Kecamatan Pajangan dan sentra UKM eceng gondok Kecamatan Sanden. Dalam acara ini dihadiri oleh semua aktor atau pemangku kepentingan dalam Program Kampung UKM Digital.

Dari semua proses kolaborasi yang telah dijelaskan diatas dari mulai penentuan masalah (*problem setting*), penentuan tujuan (*direction setting*), hingga implementasi kolaborasi. Hal-hal yang menjadi acuan dalam proses kolaborasi ini adalah sebagai berikut:

a. *Face to face dialog* (Dialog tatap muka)

Face to face dialog merupakan aktivitas pertemuan secara langsung atau dilog tatap muka diantara semua aktor kepentingan kolaborasi. *face to face dialog* dalam *collaborative governance* yang dilakukan pada Program Kampung UKM Digital di sentra kerajinan batik kayu Sanden dilakukan dengan 2 cara yaitu secara formal dan informal. Dialog secara formal dilaksanakan dengan cara rapat-rapat koordinasi yang bersifat resmi, sedangkan dialog informal dilakukan dengan cara pertemuan secara tidak resmi dengan lokasi yang lebih santai seperti warung kopi. Dalam proses *face to face dialog* (dialog tatap muka) baik yang dilakukan secara formal maupun informal berlangsung pula proses dari tahapan setelah *face to face dialog* yaitu proses membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), dan sikap saling memahami (*share understanding*).

b. *Trust building* (Membangun kepercayaan)

Kepercayaan antar aktor *collaborative governance* sangatlah penting adanya, maka dari itu perlu adanya upaya untuk membangun kepercayaan (*trust building*). Kepercayaan antar aktor sangatlah penting karena akan berpengaruh pada proses kolaborasi dalam mencapai tujuan kolaborasi itu sendiri.

Collaborative governance dalam Program Kampung UKM Digital di sentra kerajinan batik kayu Krebet tidak mempunyai trik dan tips yang spesifik untuk membangun suatu kepercayaan. *Trust building* dalam kolaborasi program ini sudah cukup saling percaya antar aktor, hal ini karena adanya Mou (*Memorandum of Understanding*). Suatu perjanjian atau MoU akan ada karena adanya rasa saling percaya sebelumnya. Berarti berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemkab Bantul dalam hal ini Disperindagkop Kabupaten Bantul sudah percaya kepada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk adanya perjanjian kerjasama atau MoU bahkan sebelum perjanjian itu dibuat. Kepercayaan ini dapat muncul dikarenakan ketersediaannya sumber daya yang berbeda diantara masing-masing aktor kolaborasi.

Selain karena adanya ketersediaan sumber daya yang berbeda, *trust building* dalam *collaborative governance* Program Kampung UKM Digital dapat tercipta karena adanya komunikasi yang baik seperti pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan. Dalam pertemuan seperti rapat koordinasi terjadi suatu dialog dan saling berbagi informasi maupun kendala-kendala yang terjadi.

c. *Commitment to process* (Komitmen terhadap proses)

Program Kampung UKM Digital merupakan program yang dirancang oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai bentuk komitmennya dalam mengembangkan UMKM di seluruh penjuru Indonesia. Hal ini tentu saja secara otomatis menjadi komitmen Telkom Witel Bantul untuk menjalankan komitmen pusat tersebut. Selain itu, Disperindagkop Kabupaten bantul juga mempunyai komitmen sangat kuat dalam program dalam program Kampung UKM Digital. Hal ini dapat dilihat dari visi dan misi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul pada tahun 2016. Kemudian, komitmen ini sudah menjadi kesadaran dinas sebagai pemerintah untuk memfasilitasi UKM di Bantul dalam mengembangkan usahanya melalui beberapa program yang satu diantaranya adalah Program Kampung UKM Digital. Komitmen segala itikad baik itu dirumuskan sutau kebijakan dalam sebuah perjanjian kerjasama atau MoU.

Komitmen ketiga aktor kolaborasi ini dilihat dari kehadirannya dalam setiap forum seperti rapat-rapat koordinasi yang telah diselenggarakan. Hal tersebut membuktikan bahwa para aktor kolaborasi ini memiliki komitmen yang kuat untuk proses *collaborative governance* Kampung UKM Digital. Selain dilihat dari kehadirannya dalam setiap forum, komitmennya dapat dilihat pada pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing aktor kollaborasi.

d. *Share understanding* (Sikap saling memahami)

Share understanding dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan bersama tentang suatu pengetahuan yang relevan yang dijadikan sebagai cara untuk mengatasi suatu masalah. *share understanding* (sikap saling memahami) pada *collaborative governance* Kampung UKM Digital di sentra kerajinan batik kayu Krebet diwujudkan sengan cara komunikasi yang baik untuk melakukan pertukaran infromasi. Komunikasi ini disimpulkan dapat menjadi suatu upaya mengatasi masalah dalam Program Kampung UKM Digital. Komunikasi yang

terjadi dilakukan secara langsung melalui *gathering*, rapat koordinasi, dan monitoring evaluasi. Kemudian secara tidak langsung yakni melalui telepon ataupun *chat personal*.

e. *Intermediate outcome* (Hasil Sementara)


Intermediate outcome (hasil sementara) dari adanya *collaborative governance* antara PT. Telkom, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, dan pengrajin sentra kerajinan batik kayu Krebet adalah terbentuknya sentra kerajinan batik kayu Krebet menjadi suatu kawasan Kampung UKM Digital. Saat ini di sentra kerajinan batik kayu Krebet telah terpasang infrastruktur jaringan berupa *wifi corner* sebanyak 6 titik yang dibagi kedalam wilayah RT (Rukun Tetangga). *Wifi corner* ini sangat dimanfaatkan oleh pengrajin Krebet.

Terdapat beberapa manfaat yang dirasakan oleh para pengrajin dari adanya Kampung UKM Digital yaitu mudahnya akses jaringan untuk kepentingan promosi produk maupun desa wisata. Meskipun pada dasarnya pemanfaatan jaringan internet tersebut hanya dirasakan oleh beberapa pengrajin saja karena tidak semua pengrajin dapat mengerti akan penggunaan teknologi dan internet. Tetapi hal tersebut telah diupayakan melalui adanya pelatihan-pelatihan yang telah diselenggarakan ini memberikan sangat memberikan manfaat kepada pengrajin sehingga mereka dapat melakukan proses jual beli secara online.

Dampak dari adanya Kampung UKM Digital untuk sementara ini adalah adanya peningkatan jumlah produktivitas kerajinan. Meningkatnya produktivitas kerajinan berarti meningkat pula jumlah penjualan yang otomatis omset penjualan juga bertambah. Peningkatan jumlah produktivitas ini dirasakan hampir semua sanggar yang berada di sentra kerajinan batik kayu Krebet. Dampak selanjutnya adalah meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke sentra kerajinan Krebet, hal ini karena Dusun Krebet merupakan desa wisata kerajinan. Bertambahnya jumlah pengunjung akan berpengaruh pada jumlah penjualan sehingga omset pun otomatis meningkat.

Dari semua tahapan-tahapan *collaborative governance* dalam Program Kampung UKM Digital di sentra kerajinan batik kayu Krebet berikut ini dapat menghasilkan bagan berikut ini:

Model *Collaborative Governance* Program Kampung UKM Digital di Sentra Kerajinan Kayu Kreet



Sumber: Data di olah peneliti

Konsep *collaborative governance* dalam Program Kampung UKM Digital di Sentra kerajinan batik kayu Krebet dapat dianalisis dari adanya ketiga aktor kolaborasi yaitu *State* melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, *privat* melalui PT. Telkom, dan *society* melalui masyarakat pengrajin di Krebet. Adanya kolaborasi ketiga aktor dalam program tersebut dapat dikatakan sebagai *collaborative governance* dikarenakan adanya Program Kampung UKM Digital di Kabupaten Bantul yang satu diantaranya adalah di Dusun Krebet merupakan inisiasi dari Pemkab Bantul dalam hal ini Disperindagkop Kabupaten Bantul. Meskipun pada dasarnya Program ini merupakan milik PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, tetapi pemerintah yang berinisiatif untuk mengimplementasikannya di Kabupaten Bantul dengan mengajak PT. Telkom untuk bekerjasama. Kemudian dapat dikatakan sebagai *collaborative governance* karena dalam kolaborasi ini memenuhi kriteria *collaborative governance* yang disampaikan oleh Ansel dan Gash (2007) yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Dalam kolaborasi ini Pemkab Bantul melalui Disperindagkop Kabupaten Bantul merupakan inisitor dan regulator dari adanya Program Kampung UKM Digital. Disperindagkop menginisiasi program ini dikarenakan adanya kondisi yang menjadi kendala pengrajin Krebet diantaranya belum ada forum pelaku dan pemangku kepentingan lintas sektor, kurangnya kemampuan teknologi pada UKM, terbatasnya akses pasar, kurangnya daya saing produk UKM, dan rendahnya kesadaran UKM dalam penggunaan pemasaran online berbasis website. Kemudian adanya keterbatasan keuangan dan sumberdaya manusia di pemerintah dalam mengentaskan kendala pengrajin tersebut yang mendasari pemerintah untuk bekerjasama dengan Telkom, sehingga terciptalah kerjasama Program Kampung UKM Digital yang secara legal ditandatangani dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 57/PK/Bt/2016 dan Nomor 33/HK800/R4W-4F200000/2016.

Kemudian PT. Telkom merupakan pihak dari swasta (*privat*) yang berperan sebagai penyedia teknologi ICT seperti layanan infrastruktur dalam program Kampung UKM Digital. Hal ini karena Telkom merupakan pihak yang sangat ahli di bidang ICT dan juga mempunyai produk sendiri untuk pemenuhan kebutuhan Program KUD seperti kabel optik, *hotspot*, dan lain-lain. Selain itu juga Telkom merupakan pemilik atau *founding* Program Kampung UKM Digital yang meng-*enabler* modernisasi UMKM Indonesia melalui penyedia solusi dan layanan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran atau kontribusi Telkom dalam kolaborasi ini sangat besar.

Selanjutnya, *society* dimana dalam hal ini adalah masyarakat pengrajin di Dusun Krebet itu sendiri. Pengrajin disini merupakan objek program KUD yang sekaligus juga merupakan pemanfaat dari adanya Kampung UKM Digital. Selain itu juga terdapat komunitas yang mewadahi pengrajin 'Koperasi Sidokaton' yang berperan sebagai wadah berinteraksi dan berkomunikasi sekaligus sebagai pelaku penggerak menjalankan aktivitas bisnis di Krebet.

Penjelasan peran ketiga aktor kolaborasi menggambarkan bahwa peran masing-masing aktor sangatlah penting, tetapi terdapat perbandingan ketergantungan yang menyebabkan terdapat salah satu aktor kolaborasi sangat berkontribusi yaitu Telkom. Telkom merupakan pihak yang mempunyai program sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan program Kampung UKM Digital apabila tidak bekerjasama dengan Telkom. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah kepada pihak Telkom. Kemudian, Telkom juga merupakan pihak yang *expert* atau mempunyai kemampuan dalam bidang ICT, sehingga masyarakat sebagai pemanfaat ICT tidak dapat menikmati ICT tanpa adanya layanan infrastruktur dan pelatihan yang diberikan oleh Telkom.

Dari semua penjelasan diatas menyimpulkan bahwasanya Disperindgkop Kabupaten Bantul merupakan inisiator adanya program Kampung UKM Digital di Kabupaten Bantul, pemilik resmi program tersebut adalah Telkom, dan pemanfaat program ini adalah pengarjin di sentra kerajinan Krebet. Sehingga aktor yang sangat berkontribusi besar dalam *collaborative governance* Program Kampung UKM Digital di sentra kerajinan batik kayu Krebet adalah dari pihak swasta yaitu Telkom selaku pemilik program dan penyedia infrastruktur program.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada pembahasan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam Program Kampung UKM Digital di Sentra Kerajinan Batik Kayu Krebet berjalan dengan baik. Kesimpulan ini dapat dijelaskan dalam point-point sebagai berikut:

1. *Collaborative governance* pada Program Kampung UKM Digital dipengaruhi oleh *starting condition, facilitative leadership, share understanding, dan collaborative process* yang ditulis oleh Ansel dan Gash (2007).
2. *Starting condtiton* atau kondisi awal bagaimana kolaborasi dapat tercipta yaitu karena kurangnya sumberdaya manusia dan keuangan dari pemerintah dalam mengentaskan permasalahan-permasalahan UKM di Kabupaten Bantul, adanya diklat proyek perubahan yang menuntut pegawai untuk melakukan proyek perubahan, dan karena adanya kondisi atau rasa saling percaya antara PT. Telkom dan pengrajin atas kerjasama yang pernah dilakukan sebelumnya.
3. *Facilitative leadership* kolaborasi ini masing-masing aktor mempunyai pemimpin atau penanggungjawab sendiri. Kemudian selain adanya pemimpin dari masing-masin aktor, terdapat juga pemimpin kolaborasi antara ketiga aktor ini yaitu dipimpin oleh Zanita Sri Andanawati, SE.,MM. selaku project leader Kampung UKM Digital sekaligus Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.
4. *Institutional design* dalam kolaborasi Program Kampung UKM Digital di sentra kerajinan batik kayu Krebet terdapat dalam perjanjian kerjasama.
5. *Collaborative process* atau proses kolaborasi dalam program kampung UKM Digital yang dijalankan oleh semua aktor kolaborasi sudah berjalan sesuai dengan kriteria yaitu dengan adanya dialog tatap muka yang dilakukan pada saat rapat koordinasi maupun pertemuan informal lainnya, adanya upaya kepercayaan yang dibangun antar sesama aktor, adanya komitmen dari masing-masing aktor untuk berproses dalam Program Kampung UKM Digital, dan adanya sikap saling memahami yang terjalin antaraktor kolaborasi.
6. Hasil sementra program Kampung UKM Digital di Sentra Kerajinan Batik Kayu Krebet yaitu sudah terpasangnya 6 titik hotspot yang disebar pada setiap wilayah RT, sudah terlaksananya pelatihan-pelatihan, meningkatnya jumlah produktivitas maupun jumlah wisatawan, dan peningkatan jumlah omset penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Indonesia, B. (2016). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Diakses dari [www. bi. go. id](http://www.bi.go.id) pada tanggal, 12.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Zaenuri, M., & Sulaksono, T. (2018). *Pengelolaan Pariwisata-Bencana Berbasis Kolaboratif Governance*. Graha Ilmu.

Skripsi, Tesis dan Disertasi:

- Dewi, R. T. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog Dan Pertunjukan Reyog Di Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Harmawan, B. N. (2016). *Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival*.
- Lindungan, B. R. (2012). *Praktik-Praktik Penentuan Biaya Produk Pada 10 Perusahaan Kecil Menengah Di Yogyakarta* (Doctoral Dissertation, Uajy).
- Nurchayono, A. (2015). *Collaborative Governance Penanggulangan Kekerasan Seksual Anak Dan Eksploitasi Seksual Komersil Anak (Eska) Kota Surakarta*.
- Said, A. (2015). *Strategi Pemberdayaan Umkm Pada Dinas Koperindag Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada Sektor Perdagangan)*. Universitas Hassanudin. Makasar.
- Saputri, Azzahrani Giri. (2016). *Analisis Kontribusi Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Dan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2000-2014)*. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sulistiyoningsih, Ayu. (2013). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Udiani, N. (2016). *Kolaborasi Perencanaan (Studi Kasus pengembangan UMKM Di Kabupaten Maros)*. (Doctoral dissertation).
- Utama, D. D. T., & Darwanto, D. (2013). *Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang* (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis).

Jurnal:

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.

- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *An integrative framework for collaborative governance. Journal of public administration research and theory*, 22(1), 1-29.
- Ibrahim, M. (2016). *Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman Samarinda.
- Jauhari, J. (2014). *Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Dengan Memanfaatkan E-Commerce. Jurnal Sistem Informasi*, 2(1).
- Sambodo, G. T., & Pribadi, U. (2016). *Pelaksanaan Collaborative Governance Di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, Di. Yogyakarta*. Journal Of Governance And Public Policy, 3(1).
- Slamet, R., Nainggolan, B., Roessobiyatno, R., Ramdani, H., & Hendriyanto, A. (2017). *Strategi Pengembangan Ukm Digital Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas*. Jurnal Manajemen Indonesia, 16(2), 136-147.
- Zaenuri, M., & Sulaksono, T. (2015). *Pengelolaan Pariwisata-Bencana Berbasis Kolaboratif Governance (Studi Pariwisata-Bencana Lava Tour Merapi Di Kabupaten Sleman)*.

Koran Online:

- Harian Jogja. Febriani, Uli. 28 Januari 2016. *Sentra Kerajinan Krebet Jadi UKM Digital (Online)*. (<http://www.harianjogja.com/baca/2017/01/28/ukm-bantul-sentra-kerajinan-krebet-jadi-ukm-digital-788371> diakses pada tanggal 5 oktober 2017 pukul 11.35 WIB).
- Sorot Bantul. Purwanto. 27 Januari 2017. *Pakai Internet Gratis, UKM di Krebet Jual batik Kayu Lewat Online (Online)*. (<http://bantul.sorot.co/berita-4935-pakai-internet-gratis-ukm-di-krebet-jual-batik-kayu-lewat-online.html> diakses pada tanggal 5 oktober 2017 pu kul 14.05 WIB)

Peraturan dan Perundang-undangan:

- Laporan Tahunan Kementrian Koperasi Dan Ukm Republik Indonesia Tahun 2016
- PT. Telekomunikasi Indonesia. 2016. *Panduan Implementasi Program Kampung UKM Digital*
- Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul. 2016. *Project Charter Kampung UKM Digital*
- Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul. 2016. *Profil Sentra Industri Kerajinan Batik Kayu Krebet*
- Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah